



**P U T U S A N.**

**Nomor. 329/Pid.Sus/2016/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RONALD RUMAGIT alias ONAT ;**  
Tempat lahir : Jakarta ;  
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 15 April 1981 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Kalipasir No. 30 RT.015/RW.01 Kelurahan  
Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Bahwa Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara Salemba Jakarta Pusat berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 11 Desember 2015 Nomor : Sp.Han.40/XII/2015/Dit. Tipidum. sejak tanggal 11 Desember 2015 s/d tanggal 30 Desember 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 28 Desember 2015 Nomor B-780/E.6/Est.1/12/2015, sejak tanggal 31 Desember 2015 s/d tanggal 08 Pebruari 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 09 Pebruari 2016 s/d tanggal 9 Maret 2016;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 10 Maret 2016 s/d tanggal 8 April 2016 ;
5. Penuntut Umum tanggal 8 April 2016 Nomor : PRINT.561/0.1.10/Ep.1.4/2016, sejak tanggal 8 April 2016 s/d tanggal 27 April 2016 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 28 April 2016 s/d tanggal 27 Mei 2016;
7. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 17 Mei 2016 Nomor : 644/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst, sejak tanggal 17 Mei 2016 s/d tanggal 5 Oktober 2016 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 09 Juni 2016 Nomor : 644/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst, sejak tanggal 16 Juni 2016 s/d tanggal 14 Agustus 2016;

*Hal 1 Put. No. 329/Pid.Sus/2016/PT.DKI.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan ke-1 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 15 Agustus 2016 s/d tanggal 13 September 2016 ;
10. Perpanjangan Penahanan ke-2 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 14 September 2016 s/d tanggal 13 Oktober 2016 ;
11. Perintah Penahanan Hakim Tinggi pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 11 Oktober 2016 Nomor 2038/pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 11 Oktober s/d tanggal 9 Nopember 2016;
12. Papanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Oktober 2016, Nomor 2102/pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 10 Nopember s/d tanggal 8 Januari 2017;

Terdakwa (Ronald Rumagit alias Onat) didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama : **Enggar Bawono,SH, Nurmar Koto Sitorus,S.H.M.H. Argha Syifa Nugraha,SH, dan Ferdinan Martinus Woda,SH.** Advokat dan Konsultan Hukum dari **BAWONO & ASSOCIATES** beralamat di Komplek Ruko 12, Blok T-U Jalan Tanah Abang 1 Nomor 12 Jakarta Pusat 10160, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2016 ;

## Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

- I. **Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terhadap Terdakwa sebagai berikut :

### DAKWAAN :

#### PERTAMA :

----- Bahwa ia **Terdakwa RONALD RUMAGIT alias ONAT bersama-sama dengan FERRY OKTAVIANSYAH alias FERRY (sebagai Terdakwa diberkas perkara terpisah)** pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Hotel Kempinski Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan melakukan perbuatan perekrutan; pengangkutan; penampungan; pengiriman; pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan; penggunaan kekerasan; penculikan; penyekapan; pemalsuan; penipuan; penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan; penjeratan hutang atau pemberian bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang Kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara RI*, Perbuatan tersebut dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Hal 2 Put. No. 329/Pid.Sus/2016/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya, sekitar bulan Oktober 2015 ketika sedang bekerja di hotel Emporium dibagian karaoke, Terdakwa berkenalan dengan DEDY YUNUS (anggota Polisi yang sedang melakukan penyamaran) ditempat Terdakwa bekerja sebagai tamu atau pelanggan Emporium yang ketika itu mengaku sebagai pengusaha batubara, kemudian dari perkenalan tersebut dilanjutkan pertemuan berikutnya yaitu pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 sekitar pukul 23.00 wib, dimana dalam pertemuan tersebut dibicarakan mengenai permintaan untuk disediakan ladies yang lebih dari yang ada di Emporium Karaoke yang **setara artis untuk menjamu rekan bisnis** saksi DEDY YUNUS, dan Terdakwa menyanggupi karena ia punya teman yang memiliki *link* kepada artis-artis yang dapat melayani untuk berhubungan badan yaitu saksi FERRY OKTAVIANSYAH alias FERRY, dimana kisaran harga yang ditawarkan antara Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) .
- Bahwa dari pembicaraan pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 sekitar pukul 23.00 wib tersebut akhirnya disepakati dari artis yang ditawarkan oleh saksi FERRY melalui Terdakwa kepada saksi DEDY YUNUS dalam komunikasi *Whats App* (W.A) antara lain : CHATERINE WILSON; TYAS MIRASIH; NIKITA MIRZANI; ISYA JEFERSON; JENIFFINER DUNN; PUTY REVITA; SITI BADRIYAH, ternyata yang siap dan dapat dihubungi adalah saksi NIKITA MIRZANI dan saksi PUTY REVITA, dengan waktu pertemuan ditentukan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 dan mengenai tempat pertemuan yang pada awalnya disepakati Hotel SAHID kemudian pindah ke Hotel *Kempinski*, sedangkan untuk harga pemesanan untuk saksi NIKITA MIRZANI berupa *booking shorttime* adalah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lalu oleh Terdakwa disampaikan kepada saksi DEDY YUNUS adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) karena Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai bagian untuk Terdakwa dan saksi FEERY, namun harga yang disepakati dinaikkan lagi oleh Terdakwa menjadi sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), dan untuk saksi PUTY REVITA harga *booking shorttime* sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang oleh Terdakwa disampaikan kepada saksi DEDY YUNUS sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena pembayaran sebesar Rp.

Hal 3 Put. No. 329/Pid.Sus/2016/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan dibagi berdua Terdakwa dan saksi FERRY.

- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa menghubungi saksi DEDY YUNUS dengan alasan meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank Central Asia (BCA) Nomor rekening 2840061585, kemudian setelah mengetahui dari saksi FERRY kepastian serta kesediaan saksi NIKITA MIRZANI dan saksi PUTY REVITA untuk melayani tamu yang dipesan Terdakwa untuk terus sampai berhubungan badan, kemudian Terdakwa kembali menghubungi saksi DEDY YUNUS sekira pukul 00.00 wib untuk meminta DP lagi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai *booking* (tanda jadi) pembayaran kedua artis yang dipesan yaitu saksi PUTY REVITA dan NIKITA MIRZANI dengan cara ditransfer kembali ke rekening Terdakwa di BCA sedangkan sisa pembayaran akan diserahkan kepada saksi NIKITA MIRZANI dan saksi PUTY REVITA secara tunai setelah kedua saksi selesai melayani tamu memesan.
- Setelah Terdakwa menghubungi saksi DEDY YUNUS untuk meminta tanda jadi, saksi FERRY langsung menghubungi saksi PUTY REVITA melalui HP yang ketika dihubungi masih berada di Sukabumi untuk datang pada esok harinya sekitar jam 18.00 wib sore tanggal 10 Desember 2016 ke hotel *Kempinski dengan kata-kata* : ' BEB, DI HOTEL INDONESIA KEMPINSKI YA.. JAM 18.00 WIB HARUS SUDAH SAMPAI...', sehingga akhirnya saksi PUTY REVITA datang ke hotel *Kempinski* sendirian dan bertemu dengan saksi FERRY berikut menerima kunci kamar hotel Nomor 139 dan *kondom* dengan cara diselipkan oleh saksi FERRY di tas saksi PUTY REVITA dengan sepengetahuan saksi.
- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disepakati pada pukul 20.00 wib, sebelum saksi PUTY REVITA dan saksi NIKITA MIRZANI datang, terlebih dahulu Terdakwa dan saksi DEDY YUNUS datang di *launge hotel* bersama saksi FERRY, ketika itu saksi FERRY sudah menyiapkan kunci kamar dan *kondom* sebelum mereka gobrol bertiga, kemudian saksi PUTY REVITA datang dan ditemui sendiri oleh saksi FERRY untuk menyerahkan kunci kamar Nomor 139 berikut *kondom* didalam tasnya, tetapi saksi FERRY meminta saksi PUTY REVITA menunggu saksi NIKITA MIRZANI terlebih dahulu sebelum masuk

Hal 4 Put. No. 329/Pid.Sus/2016/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kamar hotel, ketika saksi FERRY keluar *lounge* untuk menemui saksi NIKITA untuk menyerahkan kunci kamar hotel Nomor 121 berikut *kondom*, kemudian saksi FERRY kembali menemui saksi PUTY REVITA untuk memintanya segera ke kamar hotel menemui saksi SAMSUL BAHRI (petugas kepolisian Bareskrim yang melakukan penyamaran) yang sebelumnya diakui oleh saksi DEDY YUNUS sebagai pengusaha batubara

- Bahwa ketika saksi PUTY REVITA menekan bel dan oleh saksi SAMSUL BAHRI dibukakan pintunya serta dipersilahkan masuk, kemudian saksi PUTY REVITA langsung ke kamar mandi, kemudian keduanya mengobrol dan menyepakati untuk berhubungan badan, lalu saksi meminta saksi PUTY REVITA untuk membuka seluruh bajunya, kemudian saksi PUTY REVITA membuka baju bagian atas dengan membuka *miniset* berwarna hitam sambil berbaring dan akhirnya keduanya mulai bercumbu, tetapi ternyata saksi SAMSUL BAHRI sudah terlebih dahulu menghubungi tim penyamaran dengan cara *miscall* ke HP miliknya yang diakuinya kepada saksi PUTY REVITA sebagai kontak dari istrinya, tidak lama berselang tim TPPO masuk ke dalam kamar hotel Nomor 139.
- Bahwa sebelum tim TPPO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi FERRY, ketika saksi PUTY REVITA maupun saksi NIKITA MIRZANI masuk ke dalam kamar hotel yang telah dipesan, ternyata saksi FERRY dan Terdakwa meminta sisa pembayaran yang disepakati kepada saksi DEDY YUNUS, sehingga saksi DEDY YUNUS menyerahkan sisa pembayarana sebesar Rp. 79.850.000.000,- (tujuh puluh Sembilan delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang disiapkan tim TPPO kepada keduanya, kemudian mereka menuju ke kamar mandi *lounge hotel* untuk menghitung uang sisa pembayaran serta mengambil bagian masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu pu rupiah) ditambah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun ternyata uang pembayaran masih kurang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana kesepakatan dan ketika keduanya keluar kamar mandi bermaksud untuk menagih sisa pembayaran lalu ditangkap oleh Tim TPPO Bareskrim POLRI.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi FERRY OKTAVIANSYAH alias FERRY yang menawarkan saksi PUTY REVITA kepada

Hal 5 Put. No. 329/Pid.Sus/2016/PT.DKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan yaitu saksi DEDY YUNUS dan SAMSUL BAHRI (anggota Tim TPPO Barekskim Polri) sehingga keduanya ditangkap, telah mengakibatkan saksi PUTY REVITA mengalami kerugian immateriil karena merasa tercemar namanya sebagai artis sehingga menuntut ganti rugi kepada keduanya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat (1) jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa ia **Terdakwa RONALD RUMAGIT alias ONAT, bersama-sama dengan FERRY OKTAVIANSYAH alias FERRY (sebagai Terdakwa diberkas perkara terpisah)** pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Hotel Kempinski Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan*, Perbuatan tersebut dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya, sekitar bulan Oktober 2015 Terdakwa yang sudah bekerja di hotel Emporium dibagian karaoke didatangi saksi DEDY YUNUS (anggota Polisi yang sedang melakukan penyamaran) sebagai tamu atau pelanggan Emporium yang mengaku pengusaha batubara, kemudian dari perkenalan tersebut dilanjutkan dengan pertemuan bulan berikutnya yaitu pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 sekitar pukul 23.00 wib, dimana dalam pertemuan tersebut sampai kepada pembicaraan mengenai permintaan untuk disediakan ladies yang lebih dari yang ada di Emporium Karaoke yang **setara artis untuk menjamu rekan bisnisnya**, ketika itu Terdakwa menyanggupi karena ia punya teman yang memiliki *link* kepada artis-artis yang dapat melayani untuk berhubungan badan, yaitu saksi FERRY OKTAVIANSYAH alias FERRY, dengan kisaran harga yang ditawarkan antara Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima

Hal 6 Put. No. 329/Pid.Sus/2016/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) sampai dengan Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) .

- Bahwa dari pembicaraan pada pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 sekitar pukul 23.00 wib tersebut akhirnya disepakati dari artis yang ditawarkan oleh saksi FERRY melalui *Whats App* (W.A) Terdakwa kepada saksi DEDY YUNUS antara lain : CHATERINE WILSON; TYAS MIRASIH; NIKITA MIRZANI; ISYA JEFERSON; JENIFFINER DUNN; PUTY REVITA; SITI BADRIYAH, ternyata yang siap dan dapat dihubungi adalah saksi NIKITA MIRZANI dan saksi PUTY REVITA dengan waktu pertemuan ditentukan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 sedangkan mengenai tempat pertemuan yang pada awalnya disepakati Hotel SAHID kemudian pindah ke Hotel *Kempinski*, sedangkan harga pemesanan untuk saksi NIKITA MIRZANI untuk *booking shorttime* sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lalu oleh Terdakwa disampaikan kepada saksi DEDY YUNUS adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) karena Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai bagian Terdakwa dan saksi FEERY, namun harga dinaikkan lagi oleh Terdakwa menjadi sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), sedangkan untuk saksi PUTY REVITA harga *booking shorttime* sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang oleh Terdakwa disampaikan kepada saksi DEDY YUNUS sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimana pembayaran sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan dibagi berdua Terdakwa dan saksi FERRY sebagai tambahan penghasilan.
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa menghubungi saksi DEDY YUNUS dengan alasan meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank Central Asia (BCA) Nomor rekening 2840061585, kemudian setelah mengetahui dari saksi FERRY kepastian serta kesediaan saksi NIKITA MIRZANI dan saksi PUTY REVITA untuk melayani tamu yang dipesan Terdakwa untuk diteruskan sampai berhubungan badan, kemudian Terdakwa kembali menghubungi saksi DEDY YUNUS sekira pukul 00.00 wib untuk meminta DP sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai *booking* (tanda jadi) pembayaran kedua saksi PUTY REVITA dan NIKITA MIRZANI dengan ditransfer kembali ke

Hal 7 Put. No. 329/Pid.Sus/2016/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Terdakwa di BCA, sedangkan sisa pembayaran akan diserahkan kepada saksi NIKITA MIRZANI dan saksi PUTY REVITA secara tunai dengan diterima kedua saksi setelah mereka selesai melayani tamu yang dipesan.

- Setelah Terdakwa menghubungi saksi DEDY YUNUS untuk meminta tanda jadi, saksi FERRY langsung menghubungi saksi PUTY REVITA melalui HP yang ketika itu masih berada di Sukabumi untuk diminta datang pada esok harinya sekitar jam 18.00 wib sore tanggal 10 Desember 2016 ke hotel *Kempinski dengan kata-kata* : "BEB, DI HOTEL INDONESIA KEMPINSKI YA.. JAM 18.00 WIB HARUS SUDAH SAMPAI..." , sehingga akhirnya saksi datang ke hotel *Kempinski* sendirian dan bertemu dengan saksi FERRY berikut diserahkan kunci kamar hotel Nomor 139 dan *kondom* dengan cara diselipkan di tas saksi dengan sepengetahuan saksi.
- Bahwa ketika saksi PUTY REVITA menekan bel dan oleh saksi SAMSUL BAHRI dibukakan pintunya serta dipersilahkan masuk, kemudian keduanya mengobrol dan menyepakati untuk berhubungan badan dan saksi SAMSUL BAHRI meminta saksi PUTY REVITA untuk membuka seluruh bajunya, kemudian saksi PUTY REVITA membuka baju bagian atas dengan membuka *miniset* berwarna hitam sambil berbaring dan akhirnya keduanya mulai bercumbu, ternyata ditempat lain saksi FERRY menanyakan kepada Terdakwa sisa pembayaran yang disepakati kepada saksi DEDY YUNUS sebelumnya, kemudian saksi DEDY YUNUS menyerahkan sisa pembayarannya sebesar Rp. 79.850.000.000,- (tujuh puluh Sembilan delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang mereka hitung di kamar mandi *lounge hotel* sekaligus mengambil bagian masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu pu rupiah) ditambah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) **sebagai mata pencaharian mereka**, namun akhirnya keduanya ditangkap oleh Tim TPPO Bareskrim POLRI.;

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur pada pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 KUHP;

II. **Surat tuntutan pidana** Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini memutuskan :

Hal 8 Put. No. 329/Pid.Sus/2016/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **RONALD RUMAGIT alias ONAT**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penyertaan secara bersama-sama melakukan tindak pidana Perdagangan Orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam **Dakwaan PERTAMA** surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RONALD RUMAGIT alias ONAT** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) jika tidak dibayar diganti kurungan selama 3 (tiga) bulan serta membayar restitusi kepada korban PUTY REVITA sebagaimana Pasal 48 UUTPPO secara tanggung renteng sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) jika tidak dibayar diganti subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
Disita dari Terdakwa 1 unit HP merk samsung model GTS 7270 putih berikut nomor sim card serta 1 buku tabungan BCA KCP sawah besar nomor rekening 2840061585 an. RONALD RUMAGIT;  
Disita dari FERRY OKTAVIANSYAH mulai 1 unit HP samsung galaxi putih .. dst sampai dengan kondom merek DUREX warna biru;  
Disita dari DEDY YUNUS 1 lembar bukti transfer ATM BCA nomor rekening 2840061585 an. RONALD RUMAGIT;  
Disita dari ERWIN HENDRAWAN mulai dari barang bukti 1 flasdisk merk scandisk berisi rekaman CCTV hotel Kevinski Indonesia ... dst sampai dengan 1 lembar invoice hotel kepinski Jakarta an. EKA SUSANTO tanggal 10 Desember 2015;  
Disita dari PUTY REVITA barang bukti mulai dari 1 kondom putih merk sagami ... dst sampai 1 HP IPONE 6 merk, APPLE tanpa simcard;  
Disita dari SAHHRI ARMANSIR barang bukti mulai dari 1 HP merk Advan ... dst sampai dengan 1 kartu flazz BCA ;  
Disita dari REZA PAHLEVI 1 kunci kamar Hotel Kenponski nomor 121;  
Disita dari SAMSUL 1 kunci kamar hotel Kenpinski nomor 139; Disita dari LIDYA NURIYANA 1 plasdisk VIAO hijau dan uang Rp.79.850.000,-  
**Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain an. FERRY OKTAVIANSYAH;**
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal 9 Put. No. 329/Pid.Sus/2016/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## III. Berita acara sidang dan salinan sah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Nomor : 644/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 5 Oktober 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RONALD RUMAGIT alias ONAT** dengan Identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :Turut serta melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RONALD RUMAGIT alias ONAT** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun serta denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung model GTS 7270 putih berikut Nomor. Sim Card serta 1 buku tabungan BCA KCP Sawah Besar Nomor. Rekening 2840061585 an RONALD RUMAGIT, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxi putih, 1 (satu) kondom merk DUREX warna biru, 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA Nomor. Rekening. 2840061585 an. RONALD RUMAGIT, 1 (satu) flasdisk merk Scandisk, 1 (satu) lembar Invoice Hotel Kempinski Indonesia, 1 (satu) lembar invoice Hotel Kimpinski Jakarta an. EKA SSUSANTO tanggal 10 Desember 2015, 1 (satu) kondom putih merek Sagami, 1 (satu) HP. Iphone 6 merk Apple, 1 (satu) HP merk Advan, 1 (satu) kartu flaszz BCA, 2 (dua) kunci kamar hotel Kempinski No. 121 dan 139, 1 (satu) Flashdisk merk VIAO hijau dan uang Rp.79.850.000 (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain a.n. Terdakwa **Ferry Oktaviansyah**;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal 10 Put. No. 329/Pid.Sus/2016/PT.DKI.



Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 77/AKTA.PID.SUS/2016/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2016 yang dibuat oleh BUKAERI, SH.,MM Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 644/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 5 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 77/AKTA.PID.SUS/2016/PN.JKT.PST tanggal 12 Oktober 2016 yang dibuat oleh BUKAERI, SH.,MM Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 644/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 5 Oktober 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 77/AKTA.PID.SUS/2016/PN.JKT.PST tanggal 12 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pencabutan Permintaan Banding Nomor : 77/AKTA.PID.SUS/2016/PN.JKT.PST tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat oleh BUKAERI, SH.,MNM Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan pencabutan banding sesuai permintaan banding tertanggal 12 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : W10.U1/15371/HK.01.X.2016.05 dan Nomor : W10.U1/15372/HK.01.X.2016.05 tanggal 19 Oktober 2016 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 644/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst . diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Oktober 2016 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa kemudian Penuntut Umum pada tanggal 11 Oktober 2016 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat Formal dan karenanya dapat diterima.

Hal 11 Put. No. 329/Pid.Sus/2016/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa RONALD RUMAGIT alias ONAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan tindak pidana Perdagangan Orang” dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 ( tiga ) tahun dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 Oktober 2016 Nomor 644/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst , Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya.

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 Oktober 2016 Nomor 644/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Memperhatikan, ketentuan pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1

Hal 12 Put. No. 329/Pid.Sus/2016/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan :

## MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 Oktober 2016 Nomor 644/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2000,00 ( Dua ribu rupiah )

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **RABU** tanggal **16 NOPEMBER 2016** oleh kami : **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **H. ACHMAD SUBAIDI, SH.,MH** dan **M. YUSUF, SH.,M.Hum** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 329/Pid.Sus/2016/PT.DKI tanggal 27 Oktober 2016 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **BUDIARTO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA

### KETUA MAJELIS HAKIM

**H. ACHMAD SUBAIDI, SH.,MH**

**ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH**

**M. YUSUF, SH.,M.Hum**

### PANITERA PENGGANTI

**BUDIARTO, SH**

Hal 13 Put. No. 329/Pid.Sus/2016/PT.DKI.